

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM GUGATAN
PEMBATALAN AKTA HIBAH
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor
249/Pdt.G/2019/PA.Pt)**



SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyelesaian Tugas Akhir
Dalam Bidang Ahwal Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam)

Disusun Oleh:
RIZKI ULFIATIN
NIM : 1620110077

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
FAKULTAS SYARI'AH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
2021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS

FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Conge Ngembalrejo Bae Kotak Pos 51 Kudus 59322

Telp. (0291) 432677 Faks. (0291) 441613

Email : kudus.iain@gmail.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa Skripsi saudara/i:

Nama : Rizki ulfiatin
NIM : 1620110077
Fakultas : Syari'ah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul : Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Gugatan Pembatalan Akta Hibah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 249/Pdt.G/2019/PA.Pt)

Benar-benar telah melalui proses pembimbingan dengan pembimbing sejak tanggal **30 Oktober 2019** sampai dengan **10 Mei 2021** dan disetujui untuk dapat melanjutkan ke proses munaqosyah.

Kudus, 10 Mei 2021
 Pembimbing,

Abdul Haris Na'im, S.Ag, M.H.
 NIP. 197109071998021001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
FAKULTAS TARBIYAH
 Jl. Conge Ngembalrejo PO Box 51, Kudus 59322,
 Telp (0291)432677

PENGESAHAN MUNAQOSYAH

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa Skripsi saudara/i :

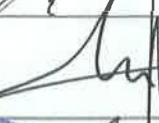
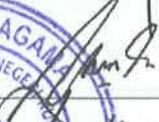
Nama/ NIM : Rizki Ulfiatin/1620110077

Fakultas : Syari'ah

Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Judul : Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Gugatan Pembatalan Akta Hibah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 249/Pdt.G/2019/PA.Pt)

Telah diujikan pada **21 Mei 2021** dan dinyatakan **LULUS** dalam Ujian Majelis Munaqosyah Skripsi, sehingga dapat dilakukan Yudisium Sarjana.

NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
<u>H. Shobirin, M.Ag.</u> NIP. 197203092000031003 Ketua/ Penguji I	03-06-21	
<u>Sayful Mujab, M.S.I.</u> NIP. 198411272011011008 Penguji II	02-06-21	
<u>Dr. Mahda Reza K, M.S.I.</u> NIP. 198607031007092018 Sekretaris/ Penguji III	03-06-21	
<u>Abdul Haris Na'im, S.Ag., M.H.</u> NIP. 197109071998021001 Dosen Pembimbing	03-06-21	
<u>Dr. Any Ismayawati, S.H., M.Hum.</u> NIP. 196505112000032001 Dekan Syari'ah	03-06-21	

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, saya **Rizki Ulfiatin NIM 1620110077** menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini :

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan apapun, dan
2. Tidak berisi material yang pernah ditulis orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan dalam penulisan skripsi ini.

Saya bersedia menerima sanksi apabila dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran dalam pernyataan saya ini.

Kudus, 10 Mei 2021
Yang menyatakan,



Rizki Ulfiatin
NIM. 1620110077

MOTTO

Al-Qur'an

.... وَعَسَىٰ أَن تَنكِرُهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ

شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

“Bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan bisa jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.”

(Q.S. Al-Baqarah : 216)

Hadits

“Menuntut ilmu adalah Taqwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah dzikir, mencari ilmu adalah jihad.”

(Abu Hamid Al-ghazali)

PERSEMBAHAN

Bismiillahirrahmaanirrahiim.....

Alhamdulillah puji syukur selalu penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat hidayah dan nikmat kesehatan, keimanan dan ketaqwaan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir masa kuliah ini. Penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah mengirimkan orang-orang yang berjasa dalam perjalanan di kehidupanku, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Teruntuk kedua orang tua penulis Bapak Sudarman dan Ibu Kartini yang dengan tulus dan tiada henti-hentinya memanjatkan doa untuk penulis dan senantiasa memberikan dukungan semangat untuk penulis. Terima kasih telah mendidik dengan penuh kesabaran dan doa restu kalian yang senantiasa menjadi penyejuk dan kemudahan langkah menuju jalan ridhaNya semoga selalu diberikan kesehatan dan umur panjang yang barakah.
2. Teruntuk adik penulis Putri Shaila, Fakhar Abid Ramadhan dan Halwa Rania Yumna yang penulis sayangi dan penulis cintai semoga termotivasi untuk terus semangat dalam belajar hingga sukses dunia akhirat dan selalu menjadi kebanggaan orang tua.
3. Teruntuk bapak Abdul Haris Na'im, S.Ag, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi dan juga bapak Sayful Mujab, M.S.I. selaku dosen pembimbing proposal skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini serta semua dosen IAIN Kudus beserta staf-stafnya, terutama para dosen yang telah mengajar berbagai mata kuliah kepada saya semoga ilmu yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk saya di kemudian hari.
4. Teruntuk bapak Drs. Fatkhul Amin selaku Hakim Pengadilan Agama Pati yang telah memberikan motivasi, pengalaman dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian untuk skripsi ini.
5. Teruntuk sahabat-sahabatku selama di pondok Anasuchiyyah dan kos AlMaira Sifrotul Fajriyah, Masholicul Umma, Minhatul Ghoits dan semua teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih

sudah menemani hari-hari semasa kuliah saya dengan penuh kenangan yang indah, semoga silaturahmi kita selalu terjaga meski suatu saat kita akan kembali ke daerah kita masing-masing.

6. Teruntuk sahabat-sahabatku tim ghibah Indah Kustiawati, Istiqomah, Indah D.I, Syukron, Munir, Jiby, Imam, dan Ghufon Amin terima kasih karna kalian masa-masa kuliah ku semakin berwarna dan penuh kenangan, semoga silaturahmi kita selalu terjaga.
7. Teruntuk teman-teman seperjuangan ku kelas AS angkatan 2016 terkhusus kelas AS-B yang selama kurang lebih 4 tahun saling bertukar ilmu dan pengalaman. Semoga silaturahmi ini tetap terjaga.
8. Teruntuk keluarga kelompok KKN-IK Kudus (Syukron, Asyari, Nunung, Meyes, Nanang, Syukri, Joewarek, Shollu, ulin dan Risty) serta kelompok Annisa dan kawan-kawan terima kasih untuk kerjasamanya dan kenangan yang pernah terukir.
9. Teruntuk para pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan program studi sarjana (S1) ini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbal ‘Alamiin, segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya, sehingga atas karunia dan ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun belum dapat mencapai kesempurnaan karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia. *Aamiin ya Robbal ‘Alamiin*.

Berkat karunia Allah SWT dan rahmat-Nya penulis diberikan kemudahan dan kelancaran hingga pada akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Gugatan Pembatalan Akta Hibah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 249/Pdt.G/2019/PA.Pt)” sebagai salah satu syarat kelulusan dalam rangka menyelesaikan program sarjana (S1) pada Fakultas Syari’ah program studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus.

Berbagai teori penunjang telah diperoleh sebagai bekal penyelesaian penulisan skripsi ini, namun halangan dan rintangan masih juga menghadang dalam penyelesaian skripsi ini. Akan tetapi, berkat bantuan dari berbagai pihak, pada akhirnya penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Mundakir, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus.
2. Dr. Any Ismayawati, S.H, M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus.
3. Bapak Abdul Haris Na’im, S.Ag, M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Semua dosen dan staf pengajar di IAIN Kudus yang telah membekali berbagai pengalaman sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu serta segenap keluarga penulis yang selama ini selalu memberikan yang terbaik bagi penulis serta memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Semua Hakim, Pegawai, serta staf Pengadilan Agama Kudus dan Pengadilan Negeri Kudus yang selama menjalani kegiatan KKN-IK selalu memberikan motivasi, semangat serta bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Semua Pegawai Pengadilan Agama Pati terkhusus bapak Drs. Fatkhul Amin, yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk ikut berpartisipasi dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan penulis AS angkatan 2016 yang selama kurang lebih 4 tahun saling berbagi ilmu dan saling memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan semangat, dukungan, motivasi, inspirasi dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari siapapun diharapkan menjadi sapaan bagi penulis sehingga bahan pertimbangan dalam proses kreatif berikutnya. Namun demikian, sekecil apapun makna yang tertuang dalam penulisan ini diharapkan ada manfaat dan barakahnya.

Kudus, 10 Mei 2021
Penulis

Rizki Ulfiatin
NIM.1620110077